

INDIKASI DOMINASI PASAR : BENTUK USAHA GOGGLE

Ikhwan Aulia Fatahillah¹, Syamsul Falah², Bobang Noorrisnan³, Yana Sutiana⁴,
Fahmi Ihsan Margolang⁵, Aziz Sholeh⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

e-mail: ikhwanaf@uinsgd.ac.id¹, syamsulfalah@uinsgd.ac.id², bobangnoorrisnanpelita@uinsgd.ac.id³,
yanasutiana@uinsgd.ac.id⁴, fahmiimrgolang@gmail.com⁵, azizsholeh@uinsgd.ac.id⁶

Abstrak

Indonesia sebagai Negara yang menganut konsep hukum normatif, dengan memiliki Undang-Undang terkait penstabilan ekonomi, yakni terdapat pada UU No.5 Tahun 1999 yang secara tegas mengatur terkait persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bentuk usaha Goggle di Indonesia, dengan meneliti aspek normatif terkait persaingan usaha tidak sehat, dengan merincikan bentuk-bentuk usaha goggle tersebut terdapat beberapa indikasi dominasi pasar yang dilakukan oleh Goggle di Indonesia, seperti pada halnya adanya sistem aplikasi bawaan yang dipasang pada sistem android, kemudian sistem iklan yang dikhawatirkan juga dimonopoli oleh pihak Goggle, maka dengan indikasi awal ini, diharapkan menjadi perhatian yang cukup serius untuk melakukan pengawasan pada Goggle.

Kata kunci: Dominasi, Pasar Indikasi, Goggle

Abstract

Indonesia, as a country that adheres to the concept of normative law, has laws related to economic stabilization, namely Law No. 5 of 1999 which strictly regulates unfair business competition. This research aims to analyze the form of the Goggle business in Indonesia, by examining normative aspects related to unfair business competition. By detailing the forms of the Goggle business, there are several indications of market domination carried out by Google in Indonesia, such as the presence of a built-in application system installed on the Android system, then it is feared that the advertising system will also be monopolized by Goggle, so with these initial indications, it is hoped that this will become a serious enough concern to carry out supervision on Goggle.

Keywords: Domination, Market Indication, Goggle

PENDAHULUAN

Goggle adalah salah satu perusahaan Digital terbesar didunia yang didirikan oleh 2 tokoh hebat, yaitu Larry Page dan Sergey Brin, yang mana mereka merintis Goggle sejak tahun 1998, yang mana Goggle adalah hasil penelitian yang mereka lakukan sejak tahun 1996 yang kemudian berkembang begitu signifikan dan sampai saat ini dapat diakses oleh seluruh masyarakat publik didunia.(Nugroho, 2022) . Mengamati Goggle tentu disini aspeknya begitu luas, namun kali ini peneliti, akan mengkaji goggle dalam sudut pandang bisnis, goggle memiliki banyak cabang dalam mengoprasikan perusahaannya, ekosistem yang dijalankan sangat luar biasa, yang mana pada ininya bahwa goggle bergerak menjalankan bisnisnya dengan menjual branding atau disebut dengan Iklan, iklan tersebut dijalankan diberbagai platfrom, seperti Youtube, Goggle search, Playstore dan lain sebagainya, namun pada umumnya Goggle memiliki model bisnis cukup menarik, mereka menampilkan iklan bukan dihalaman awal, akan tetapi diselipkan dibagian bagian kolom hasil pencarian kita yang identik sesuai dengan apa yang user cari.(Putra, 2014)

Keberadaan Goggle kini sangat menjadi perhatian, beberapa Negara telah mengancam bahkan memberikan sanksi pada Goggle akibat tindakan persaingan usaha tidak sehat, seperti di Korea Selatan menjatuhkan hukuman pada goggle akibat melakukan penyalahgunaan dominasi pada aplikasi serta oprasi seluler, dan salah satu problemnya adalah goggle menghalangi pihak pengembang suatu brand hanpdhone lokal untuk memberikan update terhadap perangkat seluler tersebut, hingga menghalangi inovasi dari pihak oprasi seluler tersebut, hingga goggle dijatuhkan sangki denda 180 Juta US Dolar setara 2,5 Triliun bahkan bukan hanya itu, Korea selatan menetapkan UU anti Goggle, sehingga tidak dapat lagi beroperasi.(Iptek, 2021) Kemudian goggle juga bersengketa dengan prancis akibat adanya penyalahgunaan data yang kemudian diolah untuk kepentingan bisnisnya yaitu dengan melakukan personalisasi iklan, dan masih banyak negara lainnya, yang memberikan sanksi pada goggle akibat dominasi yang mereka miliki.(CNN, 2021)

Dengan adanya permasalahan ini tentu kita perlu kritis, sebab goggle di Indonesia cukup banyak masyarakat berselancar disana, bahkan indikasi-indikasi layaknya terjadi di Negara-negara tetangga juga tidak jauh bedanya yang dilakukan oleh pihak goggle di Indonesia, oleh sebab itulah penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti, apakah bentuk usaha yang dilakukan oleh pihak goggle bertentangan dengan hukum yang berlaku.

METODE

Secara umum penelitian ini menggunakan meode kualitatif, yakni Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur review yakni dengan mengkaji tulisan tulisan yang telah ada, yang secara spesifik mengkaji teori persaingan usaha tidak sehat secara rinci serta tidak luput dengan metode yuridis normatif yakni dengan membedah dan menelisik undang undang yang mengatur mengenai persaingan usaha tidak sehat yang kemudian akan dihubungkan dengan bentuk bentuk usaha yang dijalankan oleh goggle di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persaingan usaha tidak sehat persfektif hukum Indonesia

Persaingan menurut KBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam menonjolkan dirinya, dengan membranding keunggulan yang mereka punya.(Setiawan, 2023), sedangkan usaha adalah upaya yang dapat dilakukan, baik itu berbentuk ide ataupun tindakan, maka dapat diartikan bahwa persaingan usaha adalah upaya dalam menggulkan diri dalam sebuah komptesi, tentu makna komptesi memiliki arti yang sangat luas, disini kita akan lebih spesfikkan yakni komptesi dalam dunia Bisnis, oleh karena itu persaingan usaha justru menjadi suatu hal yang wajar bahkan memang semestianya ada dalam dunia usaha.

Dalam sebuah buku Hukum Persaingan Usaha yang dikeluarkan oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dinyatakan bahwasanya Persaingan usaha memiliki peranan yang begitu penting, sebab dengan adanya persaingan usaha akan mendorong para pelaku usaha untuk terus berkretivitas untuk mengeluarkan produk-produk yang terbaik(Lubis et al., 2017), baik dari aspek kualitas maupun harga dari produk tersebut, hingga dengan adanya persaingan usaha ini juga akan memberikan dampak yang baik untuk konsumen, baik dari variasi produk serta pilihan harga yang tersedia, namun dalam persaingan usaha terdapat aturan serta batasan yang menjadi kontrol terhadap keberlangsuhan persaingan usaha yang baik.

Adanya aturan persaingan usaha tentu bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat sert apelaku usaha, sebab demikian tidak adanya upaya untuk merugikan satu dan yang lainnya, seorang pakar ekonom yang bernama T Borke menyatakan dukungan terhadap persaingan usaha agar tidak membatasi inovasi dari pelaku usaha tersebut,(Lubis et al., 2017) akan tetapi pada kenyataan, dengan sistem mekenisme pasar membuat para pelaku usaha berlomba dengan agresif sehingga tidak sedikit yang melakukan tindakan tindakan curang, seperti menghalangi perkembangan pelaku usaha lain, dengan tindakan inilah menimbulkan ketidak seimbangan persaingan, atau dikenal senbagai persaingan usaha tidak sehat, sebab inilah perlu aturan yang mengikat sebagai upaya mengkoordinir pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan-tindakan negatif terhadap usaha yang mereka jalankan.

Di Indonesia sendiri awal mula lahirnya aturan mengenai persaingan usaha ini bermula pada saat IMF (Internasional Monetary Fund) memberikan bantuan keuangan kepada Indonesia pertanggal 15 Januari 1998 dengan catatan Indonesia agar segera membentuk Reformasi ekonomi dengan tujuan keluar dari krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada saat itu, kurang lebih sebesar 42 Milyar US Dollar diberikan ke Indonesia, akan tetapi jika menguulik lebih dalam pada aspek historisnya, Indonesia sejak tahun 1980 telah mengkaji dan mendiskusikan mengenai peraturan monopoli perdagangan disebabkan adanya tindakan usaha yang dikuasai oleh satu kelompok atau kalangan tertentu saja, dengan proses dan perjalanan yang cukup panjang beriringan momentum reformasi, pasca soeharto memimpin Indonesia, mulailah digalakkan kembali, hingga lahirnya RUU yang dirancang oleh DPR Mengenai UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan tidak sehat, dan Kemudian RUU tersebut disepakati pada rapat paripurna tanggal 18 Februari 1999 setelah melalui segala prosedural kemudian diUndangkan oleh BJ. Habibi selaku presiden pada Tanggal 5 Maret 1999.(UU RI No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek MMonopoli Dan Persaingan Tidak Sehat, 1999)

Dengan resminya UU No.5 Tahun 1999 maka keluarlah beberapa aturan yang mengikat dan tegas terkait persaingan usaha atau larangan monopoli perdagangan yang dilarang di Indonesia, adapun dalam aturan tersebut secara umum persaingan usaha tidak sehat terbagi menjadi 3, yaitu perjanjian

yang dilarang, kegiatan yang dilarang, serta posisi dominan adapun hal tersebut akan kita kaji secara jelas dan kongkrit.

1. Perjanjian yang dilarang

Secara definisi perjanjian yang dilarang adalah hubungan antara 1, 2 atau lebih orang ataupun Badan usaha yang melakukan perikatan yang merugikan pihak lainnya, adapun terbagi menjadi beberapa bagian seperti Oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan terhadap usaha tertentu, kemudian ada kartel atau biasa dikenal dengan tindakan settingan harga dan produksi dengan pelaku usaha lainnya, selanjutnya ada Trust, hampir sama dengan kartel akan tetapi disini Trust lebih pada penguasaan usaha dengan menggabungkan usaha tersebut, dengan tujuan pengendalian harga secara penuh pada pelaku usaha tersebut, ada juga Oligopsoni yaitu kerja sama pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dalam penguasaan pembelian dengan tujuan pengendalian harga pada produk tertentu, selanjutnya ada integrasi vertikal artinya adalah pelaku usaha dilarang bekerja sama atau melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain dalam menguasai produksi sejumlah produk, kemudian perjanjian tertutup, pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk membatasi pasar tertentu, dan yang terakhir adalah perjanjian luar Negeri, pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian yang sifatnya dapat terjadinya tindakan monopoli, dengan aturan perjanjian yang dilarang ini sebagainya secara jelas diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 16 UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat.

2. Kegiatan yang dilarang

Sebagaimana yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 mengenai kegiatan yang dilarang dalam dunia Usaha, ada beberapa yang harus diketahui, adapun sebagai berikut, yakni yang pertama adalah Monopoli, arti dari monopoli sendiri adalah pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan pemasaran dan produksi dan salah satu bagian indikatornya pelaku usaha tidak boleh menguasai 50% lebih dari pasar, kemudian ada namanya monopsoni, maksudnya adalah pelaku usaha dilarang menjadi pembeli tunggal dengan menguasai penerimaan pasokan hingga membuat pelaku usaha lain tidak mendapat kesempatan yang sama untuk melakukan pembelian barang maupun jasa, berikutnya ada penguasaan pasar, artinya adalah melakukan tindakan menghalangi bahkan mematikan pelaku usaha lain untuk menjalankan usahanya dan yang terakhir adanya tindakan persengkokolan ialah tindakan pelaku usaha dilarang bersekongkol untuk memenangkan suatu tender tertentu atau mendapatkan informasi eksklusif yang membuat pelaku usaha lain tidak mendapat informasi yang sama.


3. Posisi Dominan

Pelaku usaha dilarang untuk melakukan Posisi Dominan, yang secara umum maksudnya adalah pelaku usaha tidak diperbolehkan mempersulit pelaku usaha lain untuk mengakses suatu produk atau jasa dengan menetapkan syarat-syarat yang tidak dapat dicapai pelaku usaha lain. Kemudian adapun bentuk posisi dominan yakni dengan adanya seorang Direksi yang melakukan rangkap jabatan menjadi komisaris pada jenis perusahaan yang sejenis, kemudian dominan kepemilikan saham pada perusahaan yang sama usahanya, dilarang dengan batas maksimal 50 % dan yang terakhir adalah Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambil alihan tersebut. Demikian bentuk-bentuk persaingan usaha yang dilarang di Indonesia, hal tersebut tentu ditujukan untuk menjauhi kesetimpangan atau persaingan tidak sehat dalam dunia usaha serta memberikan peluang yang sama untuk dapat maju dan berkembang.

Bentuk Usaha Goggle di Indonesia

Goggle merupakan perusahaan digital terbesar didunia, berasal dari Sanfransisko California Amerika Serikat berdiri sejak tahun 1990, perusahaan ini secara umum produk dan jasa yang ditawarkan berbentuk digital, seperti pada halnya, mesin pencarian, aplikasi untuk menonton vidio yang dikenal dengan Youtube, kemudian Pelayanan Iklan yang disebut sebagai Iklan adsance, kemudian juga menyediakan fasilitas Google Cloud Platform merupakan fasilitas cloud untuk menyimpan database yang cukup besar dan aspek usaha lainnya. Di Indonesia sendiri Goggle mendirikan kantor cabang di Jakarta sejak tahun 2012, kini perusahaan ini sudah semakin besar, menurut tephen R. Trousdale dan Cynthia Osterman menerangkan bahwa Goggle pertahun 2023 meluncurkan Project loon dalam upaya penyebar luasan koneksi internet keberbagai manca negara yang lebih luas.

Dengan produk atau bentuk usaha yang dilakukan Goggle di Indonesia tentu memiliki banyak dinamika dalam perjalanan bisnisnya, dengan Goggle memiliki pengguna yang cukup luar biasa, terkhusus di Indonesia, bahkan jika melihat data dari statcounter pertahun 2022 Goggle menjadi mesin pencari teratas di Indonesia, (Statcounter, 2022) hampir seluruh rakyat Indonesia terkoneksi dan menggunakan Aplikasi goggle, tentu dengan demikian Goggle memiliki potensi untuk kemudian mengendalikan pasar dalam bisnis, terlebih dengan adanya bentuk usaha berbasis iklan, yang dapat berpotensi dalam monopoli pasar.



Gambar 1. Engine sering di gunakan

Goggle dengan pengguna yang sangat banyak, tentu dia dapat mengendalikan konsumen sepenuhnya, seperti pada halnya pada perangkat android yang menjadi produk mereka, ada saja aplikasi yang menjadi fitur bawaan dari android tersebut, tentu ini merupakan bentuk dari persaingan yang tidak sehat, selain itu juga dengan database yang dikelola tentu ini dapat mengendalikan pasar untuk menyasar iklan yang mereka kelola, dengan indikasi tidak transparansinya goggle dalam mengelola data tersebut, yang dikhawatirkan dimanfaatkan untuk kepentingan komersial. Terlebih lagi Goggle sudah mendapat teguran hingga sanksi dari berbagai Negara Eropa dalam mengoprasikan bisnisnya. (Levy, 1999)

Dengan posisi Goggle yang cukup strategis, terkhusus dengan bentuk usaha seperti Iklan, tentu indikasi awal, bahwa Goggle melakukan Dominasi terhadap pasar terdapat adanya, maka perlunya mewaspadaikan dan melakukan pengawasan yang cukup ketat terhadap tindak tanduk perusahaan goggle. Meskipun dengan adanya Goggle tentu memiliki dampak yang cukup banyak terhadap perkembangan yang lebih baik buat sektor usaha di Indonesia.

SIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini adalah, dengan mengamati aspek yuridis normatif di Indonesia terkait persaingan usaha tidak sehat, dan menganalisa dan merincikan bentuk dan tindakan Goggle dalam mengoprasikan usahanya, terdapat indikasi awal dalam melakukan dominasi pasar di Indonesia, seperti pada halnya membuat aplikasi bawaan pada android, kemudian memiliki database yang cukup banyak, yang bisa saja dimanfaatkan untuk kepentingan komersial lainnya, dengan secara tidak transparan pada pemilik data.

SARAN

Adapun saran pada penelitian ini untuk kepada pemerintah dapat melakukan pengawasan serta penjagaan yang cukup ketat pada perusahaan Goggle, dalam upaya menjaga kelestarian ekonomi sehat. Kemudian untuk peneliti berikutnya, disarankan dapat menganalisa lanjutan secara rinci pada aspek tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Goggle di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah membantu memperlancar penelitian ini, baik dalam proses pengumpulan data serta analisa diskusi yang mungkin tidak

tercantum pada penelitian ini, semoga hasil dari diskusi dan penelitian ini dapat bermanfaat, baik bagi pemerintah, kaum akademis serta masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Cnn, T. Media. (2021). Negara Yang Berkonflik Dengan Google Selain Australia. Cnn Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210126162503-185-598625/daftar-negara-yang-berkonflik-dengan-google-selain-australia>
- Iptek. (2021). Korsel Denda Goggle Rp. 2,5 Triliun Atas Dugaan Monopoli Pasar. Dw.Com. <https://www.dw.com/id/korsel-denda-google-rp25-t-atas-dugaan-monopoli-pasar/a-59173977>
- Levy, S. (1999). Going With The Flow : Google ' S Secret Switch To The Next Wave Of Networking.
- Lubis, A. F., Anggraini, A. Maria T., Toha, K., Kagramanto, L. B., Hawin, M., Sirait, N. N., Prananingtyas, P., Sukarmi, Maarif, S., & Silalahi, U. (2017). Hukum Persaingan Usaha.
- Nugroho, R. S. (2022). Sejarah Berdirinya Google, Salah Satu Perusahaan Teknologi Terbesar Di Dunia. Idx Channel. <https://www.idxchannel.com/milenomic/sejarah-berdirinya-google-salah-satu-perusahaan-teknologi-terbesar-di-dunia>
- Uu Ri No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Mmonopoli Dan Persaingan Tidak Sehat, (1999).
- Putra, C. A. (2014). Model Bisnis Google. Candralab Studio. <https://www.candra.web.id/model-bisnis-google/>
- Setiawan, E. (2023). Persaingan Menurut Kbbi. Digital Ocean. <https://kbbi.web.id/saing>
- Statcounter, T. (2022). Data Pengguna Internert Indonesia. Statcounter.Com. <https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/indonesia>